BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor181);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141).

12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus, diantara angka 10 dan angka 11 disisip 1 (satu) angka yakni angka 10A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Dihapus.

10A. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan dan Pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
(2) Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya dipimpin oleh Kepala Bappeda yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Dihapus.
(7) Jabatan Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1 dan angka 2 dan huruf f angka 1 dan angka 2 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari:
    a. Kepala Bappeda.
    b. Sekretariat, terdiri dari :
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
        3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
    c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
        1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
        2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
        3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

    d. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:

1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

e. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian kegiatan di Bappeda;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Bappeda;
c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Bappeda;
e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah;
g1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang melaksanakan fungsi keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penatausahaan keuangan.
(2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
   b. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
   c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
   d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
   e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
   f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
   g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.
(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
   c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Bappeda;
   d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Bappeda;
   e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda; dan
   f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappeda;dan
   g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf p dan huruf q disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf p1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membina, mengendalikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, ekonomi, pertanian industri perdagangan, koperasi dan pemasaran produksi, jasa, pengembangan dunia usaha serta ketenagakerjaan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

(2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
c. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
p. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
p1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis perencanaan pembangunan ekonomi makro daerah, pendanaan pembangunan daerah, perumusan RTRW dan kebijakan sektoral dan kewilayahan.
(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan tematik, holistik-integratif, spasial;
   b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
   c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
   d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
   e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
   f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
   g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
   h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; dan
   i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

9. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, dan ketenagakerjaan serta transmigrasi.
(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;

b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

10. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Data, Informasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolalan data dan informasi pembangunan daerah, melakukan penelitian untuk menghasilkan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
j. menindak lanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan mau pun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;
o. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
p. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, ayat (3) diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan manusia mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
(2) Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah meliputi OPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUTP, Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Pertanahan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.

(3) Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
j1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

12. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan sarana dan prasarana, jalan, jembatan, pengairan, gedung, perumahan, perhubungan, telekomunikasi dan persandian.

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan;
   b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
   c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
   d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupatena bidang pemerintahan;
   e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
   f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan;
   g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang pemerintahan;
   h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan; dan
   i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan pemerintahan; dan
   j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

13. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan dan mengendalikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan subbidang Perencanaan pembangunan manusia.
(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
   b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
   c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
   d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang pembangunan manusia;
   e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
   f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan manusia;

g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang pembangunan manusia;
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pembangunan manusia;
i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan manusia; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

14. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perencanaan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, menyusun, menyiapkan, mengevaluasi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Keistimewaan Aceh.
(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, ayat (3) diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membina, mengendalikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam, kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

(2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah meliputi OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas PMPTSP dan Nakerstrans.

(3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
   b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
   d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
   e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
   f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
   g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
   h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;
   i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
   j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;

j1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan, menyusun, menyiapkan, mengevaluasi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perencanaan Perekonomian.
(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian;
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian;
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang perekonomian;
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang perekonomian;
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian;
h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang perekonomian;
i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian;
j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan perekonomian; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perencanaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD.

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) bidang sumber daya alam;
   b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
   c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
   d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sumber daya alam;
   e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang sumber daya alam;
   f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
   g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sumber daya alam;
   h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang sumber daya alam;
   i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang sumber daya alam;
   j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sumber daya alam; dan
   k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

18. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, ayat (3) diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membina, mengendalikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, pemerintahan dan perekonomian serta menghimpun, mengolah data, menyusun laporan pelaksanaan, penyusunan statistik serta pengendalian dan evaluasi pembangunan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
(2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah meliputi OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan Kecamatan.

(3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
   b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
   d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
   e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
   f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
   g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
   h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
   i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
   j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
   j1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
   k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

19. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pengendalian, dan percepatan pembangunan di bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) bidang infrastruktur;
   b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
   c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur;
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur;
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur;
h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur;
i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur; dan
j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama antar daerah di bidang pembangunan infrastruktur;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Perencanaan kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) bidang kewilayahan;
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang kewilayahan;
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kewilayahan;
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang kewilayahan;
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang kewilayahan;
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kewilayahan;
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang kewilayahan;
h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang kewilayahan;
i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang kewilayahan;
j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan kebinamargaan dan perhubungan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 26 ayat (5) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(5) Dihapus.
(6) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

23. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan jabatan fungsional penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Bappeda wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

24. Ketentuan Pasal 28 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Kepala

Subbagian dan atau salah seorang pejabat fungsional penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah satu pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian dan atau pejabat fungsional penyetaraan.

(5) Dihapus.

25. Diantara Pasal 28 dan pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

26. Ketentuan Pasal 32 ditambah (1) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan Bappeda ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Bappeda ditetapkan oleh Bupati.

(3) Ketentuan pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Bappeda diatur dengan Peraturan Bupati.

27. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 A

Hak keuangan dan kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2023 M
9 Zulkaidah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2023 M
9 Zulkaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

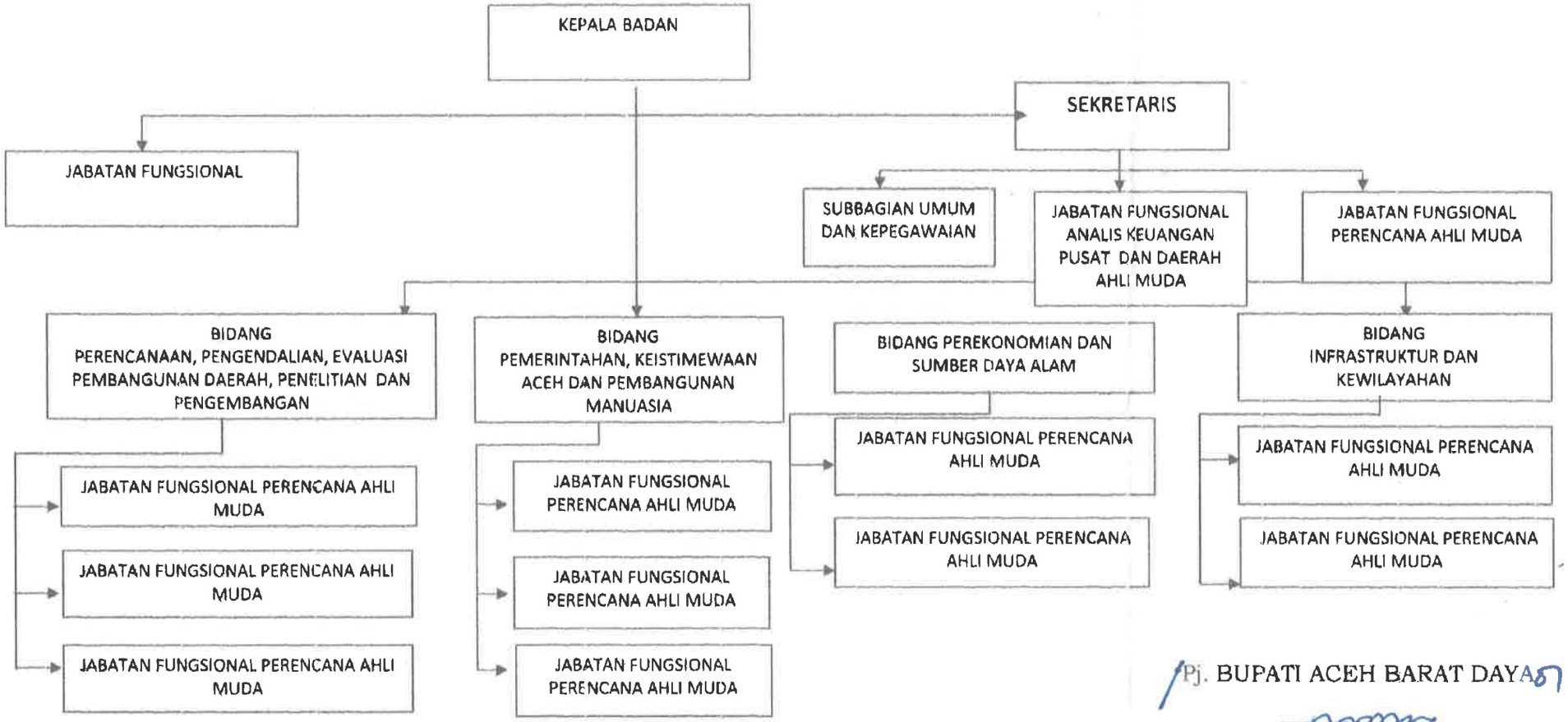


Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH